

TATA CARA PENCALONAN

2008

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 15/P.KWK-PR/III/2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 41 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Penmgangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemkilihan Umum Kota Parepare tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005; Kepres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 07 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan tata cara pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2008. Menetapkan Ketentuan Umum, Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon, Tata Cara Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Pasangan calon dan Ketentuan lain-lain.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2008.
 - Lampiran 21 halaman.